



PUTUSAN

Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDDY INDRA HASAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/7 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Nibung Barat 5/30 - B Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY INDRA HASAN bin RIBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDDY INDRA HASAN bin RIBEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram;
 - b. 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram;
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 1,45$ (satu koma empat lima) gram, dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I jenis sabu *netto* + 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram;
 - e. Seperangkat alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bekas kemasan Parfum;
 - f. 1 (satu) korek api warna hijau;
 - g. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3S warna biru;
 - h. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2349/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY INDRA HASAN bin RIBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 1,45$ (satu koma empat lima) gram, dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I jenis sabu *netto* $\pm 0,007$ (nol koma nol nol tujuh) gram;



- Seperangkat alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bekas kemasan Parfum;
- 1 (satu) korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3S warna biru;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 148/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2349/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan terdakwa DEDDY INDRA HASAN bin RIBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 1,45$ (satu koma empat lima) gram, dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I jenis sabu *netto* $\pm 0,007$ (nol koma nol nol tujuh) gram;
- Seperangkat alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bekas kemasan parfum;
- 1 (satu) korek api warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3S warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta Pid/KAS/IV/2024/PN Sby *juncto* Nomor 148/PID.SUS/2024/PT SBY *juncto* Nomor 2349/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024



Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menerima pesanan barang berupa Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Fariz. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Wafi untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024



membeli pesanan dari Sdr. Fariz dan selanjutnya Saksi Ahmad Wafi meranjau pesanan Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun atas perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa dalam persidangan saksi yang dihadirkan adalah saksi dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan saksi yang mendukung dalil adanya pembelian Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tidak dihadirkan, maka fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas lebih tepat apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa belum mempertimbangkan secara keseluruhan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, terutama jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit, sehingga dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 beralasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 148/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2349/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi Pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DEDDY INDRA HASAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 148/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2349/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 Desember 2023 mengenai kualifikasi Pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY INDRA HASAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)